

**DOKUMEN STANDAR DIKTI
YANG DITETAPKAN OLEH PT**



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN STANDAR DIKTI OLEH PT**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Tanggal : 19 Desember 2022 Ketua Tim, Iskandar, S.Pd., M.Pd	Ketua SPMI	
2. Pemeriksaan	Tanggal : 30 Desember 2022 Aisyah A.Rahman, S.Pd., M.Pd	Kepala BPM	
3. Persetujuan	Tanggal : 06 Januari 2023 Dr. Endang Syahriani, M.Si	Ketua Senat	
4. Penetapan	Tanggal : 09 Januari 2023 Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si	Rektor	
5. Pengendalian	Tanggal : 10 Januari 2023 Dr. Zainuddin Iba, SE., MM	Wakil Rektor I	



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/2019

Kampus Utama, Jl. Meutan - Banda Aceh, Bang. Badan Bireuen - Aceh, <http://uniki.ac.id>, email : uniki_ykt@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PBDKUL), Jl. Madan - Banda Aceh, Bang. Alau Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, email : uniki_ykt@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 023/UNIKI/1/PD/2023

TENTANG

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PENETAPAN STANDAR DIKTI OLEH PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
BIREUEN - ACEH

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Menimbang

- Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Dikti (SMP-Dikti) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- Bahwa pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang diselenggarakan sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas SN-Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (PT);
- Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Dikti (SPM-Dikti) terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan PD Dikti;
- Bahwa untuk melaksanakan SPMI perlu disusun acuan dalam bentuk dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud butir b, perlu merumuskan standar dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (PT) dalam hal ini Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
- Bahwa Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (PT) yang dimaksud, meliputi: (1) Standar Visi Misi; (2) Standar Tata Pamong; (3) Standar Pengelolaan Organisasi; (4) Standar Kemahasiswaan; (5) Standar Sumber Daya Manusia; (6) Standar Sarana Prasarana; (7) Standar Kerjasama; (8) Standar Keuangan; (9) Standar Kesejahteraan;
- Bahwa Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (PT) yang dimaksud pada butir f sudah selesai direvisi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-undang No : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang SN-Dikti;
- Permendikbud No.5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Kepmendikbud No.754 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama PT;
- Permendikbud No.5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/1/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
- Akte Notaris Tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
- Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
- Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 003/SK/YKB/1/2021 Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- Memberlakukan hasil revisi dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (PT) di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagaimana terlampir;

Kedua

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 09 JANUARI 2023
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Rektor.

Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Tembusan :

- Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
- Senat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
- Para Wakil Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
- Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM);
- Para Dekan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
- Para Pejabat Struktural Lainnya.

DAFTAR ISI

1. Standar Visi Misi
2. Standar Tata Pamong
3. Standar Kemahasiswaan
4. Standar Sumber Daya Manusia
5. Standar Pengelolaan Organisasi
6. Standar Sarana Prasarana
7. Standar Kerjasama
8. Standar Keuangan
9. Standar Kesejahteraan

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR VISI DAN MISI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
<h1>STANDAR VISI DAN MISI</h1>		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang akan dicita-citakan oleh UNIKI bersifat realistis agar dapat diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga atau unit lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami, dan menjadi milik bersama seluruh sivitas UNIKI yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal. 2. Misi adalah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi Institusi. 3. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan. 4. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi UNIKI dan turunannya di UPPS (Unit Pengelola Program Studi), serta Program Studi (PS).

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR VISI DAN MISI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Rasional	<p>Rasional</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 33 ayat 1, menyebutkan bahwa akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas; (a) kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Visi perguruan tinggi adalah gambaran tentang masa depan yang akan dicita-citakan oleh UNIKI bersifat realistis agar dapat diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga atau unit lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami, dan menjadi milik bersama seluruh sivitas UNIKI yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.</p> <p>Sedangkan misi adalah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi Institusi. Dengan istilah lain, misi adalah tugas yang harus dikerjakan dalam upaya mewujudkan visi yang telah disusun.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, agar pernyataan visi dan misi dapat diimplementasi dengan baik maka diperlukan Standar Visi dan Misi. Untuk memberikan arah penyusunan visi, misi, maka diperlukan standar visi, misi.</p>
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang akan dicita-citakan oleh UNIKI bersifat realistis agar dapat diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, 2. Visi harus dijabarkan dalam misi, tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga. 3. Rumusan visi harus dapat dicapai (<i>achievable</i>) dan dapat diukur (<i>measurable</i>). 4. Permintaan perumusan dan/atau pembaharuan Visi, Misi dan, Tujuan,

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
<h2>STANDAR VISI DAN MISI</h2>		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
		<p>dan Sasaran (serta Strategi) Universitas (UNIKI) dapat bersumber dari Badan Penyelenggaraan (Yayasan Kebangsaan Bireuen) atau Senat Universitas, ataupun langsung dari Rektor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rektor bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran (serta Strategi) di tingkat Universitas dengan dibantu para Wakil Rektor sebagai pengarah. 6. Tim Penyusun Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran (serta Strategi) tingkat Universitas, memilih ketua, sekretaris, dan anggota. 7. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tingkat Universitas membuat konsep dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan (serta Strategi) lembaga yang sudah ada sebelumnya. 8. Konsep yang disusun Tim Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (serta Strategi) tingkat Universitas didiskusikan secara internal. 9. Ketua Tim Penyusun Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran tingkat Universitas selalu dapat melakukan konsultasi kepada Rektor mengenai hasil perkembangan kegiatan tersebut. 10. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke Rapat Umum atau jika memungkinkan dilakukan Lokakarya (workshop) dengan mengundang para pemangku kepentingan internal dan eksternal. 11. Penyempurnaan konsep Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (serta Strategi) tingkat Universitas kemudian diserahkan pada Senat Universitas untuk dibawa ke rapat pleno Senat Universitas. 12. Konsep yang disepakati dikirimkan kepada Yayasan untuk meminta persetujuan akhir penetapan VMTS Universitas. 13. Visi, Misi dan, Tujuan, dan S a s a r a n (serta Strategi) yang sudah disetujui Yayasan Kebangsaan Bireuen sebagai Badan Penyelenggara, lalu disahkan oleh Senat Universitas. 14. Rektor/Dekan/Ka.Prodi, lalu melakukan penyempurnaan Sistem 	

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
	STANDAR VISI DAN MISI	BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
Tanggal dikeluarkan			
09 Januari 2023			
	<p>Penyusunan dan Pelaksanaan Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran (serta Strategi) di lingkungan UNIKI secara berkala.</p> <p>15. Dekan bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran (serta Strategi) di tingkat UPPS dan PS.</p> <p>16. Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran (serta Strategi) Universitas, dijadikan landasan bagi Fakultas/UPPS, Prodi, dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran masing-masing.</p> <p>17. Pelaksanaan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (serta Strategi) di tingkat Universitas dan UPPS serta PS harus menyesuaikan dan konsisten dengan mengikuti pola perbaikan yang berkesinambungan dengan mekanisme pengendalian ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.</p> <p>18. Pelaksanaan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di tataran UPPS serta PS dilaporkan oleh pimpinan kepada atasan langsung (Rektor/Dekan) berdasarkan dukungan data dan fakta secara berkala dan pihak pimpinan (Rektor/Dekan)</p> <p>19. Pimpinan mempelajari laporan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UPPS serta PS dan memberikan arahan perbaikan di masa yang akan datang.</p> <p>20. Rektor/Dekan/Kaprodi atau pimpinan unit melakukan penyempurnaan proses dan ketercapaian pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (serta Strategi) secara berkelanjutan.</p> <p>21. Visi harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.</p>	Revisi	01
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Melakukan sosialisasi standar visi dan misi secara rutin kepada seluruh <i>stakeholders</i> ;		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207					KODE	
						BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR VISI DAN MISI					Tanggal dikeluarkan		
					09 Januari 2023		
					Revisi	01	
Indikator Ketercapaian Standar Visi Misi							
		Target Tahun Pencapaian Indikator					
			2022	2023	2024	2025	2026
1. Tersedia Pedoman Penyusunan Visi, Misi			100%	100%	100%	100%	100%
2. Tersedia SOP Penyusunan Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan Program Studi dan UPT Lainnya			90%	100%	100%	100%	100%
3. Tersusunnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di tingkat Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Program Studi dan UPT lainnya			100%	100%	100%	100%	100%
4. Tersedia RIP dan Renstra Universitas, Fakultas/ Pascasarjana dan program studi			80%	90%	100%	100%	100%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor; 2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor II Bidang Keuangan, dan Umum, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.; 3. Dekan Fakultas; 4. Kepala UPT; 5. Ketua L P P M ; 6. Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM); 7. Senat Universitas dan Fakultas; 8. Ketua UPPS dan Program Studi.						
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Buku Panduan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi; 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi; 3. Rencana Induk Pengembangan (RIP); 4. Rencana Stategis (Renstra); 5. Rencana Operasional (Renop).						

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR VISI DAN MISI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 2. Panduan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Startegi UNIKI, 2019 3. Statuta UNIKI 4. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Internal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018. 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR VISI DAN MISI	Tanggal dikeluarkan		
	09 Januari 2023		
	Revisi	01	

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR TATA PAMONG		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR TATA PAMONG		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalinkan kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas yang mengelola program studi. 2. Tata pamong UNIKI adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi dalam memenuhi prinsip-prinsip; kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. 3. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan Perguruan tinggi dan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.</p>

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR TATA PAMONG		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>Pola tata pamong yang diterapkan di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) mengacu pada Statuta UNIKI dengan mengindahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 pasal 5 yang merupakan peraturan internal Satuan Kerja (Satker) yang menetapkan: (i) organisasi dan tata pamong, mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, (ii) ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta (iii) efisiensi biaya.</p> <p>UNIKI memiliki tata pamong yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.</p> <p>Sistem tata pamong yang berlaku dalam lembaga UNIKI terdiri atas: Rektor, Senat Universitas, pelaksana kegiatan akademik, pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, pelaksana penjaminan mutu, lembaga penelitian dan pengabdian tridarma</p>
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) wajib menyediakan dokumen yang sahih terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko, serta mempublikasikan laporan tahunan untuk kepentingan <i>stake holders</i> melalui web.bpm.uniki.ac.id setiap tahun. 2. UNIKI memiliki Tata pamong (<i>governance</i>) yang merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana UNIKI mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya dan harus di evaluasi setiap tahun.

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207		KODE				
			BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT				
STANDAR TATA PAMONG			Tanggal dikeluarkan				
			09 Januari 2023				
			Revisi	01			
			3. UNIKI harus menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien				
			4. UNIKI memiliki tata pamong yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil dan di evaluasi setiap tahun.				
			5. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif UNIKI harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal, di lakukan melalui monev internal setiap tahun dan eksternal melalui akreditasi.				
Strategi Pencapaian			Strategi Pencapaian				
			1. Memiliki pedoman tata pamong dan tata kelola; 2. Melakukan sosialisasi standar tata pamong ke seluruh pemangku struktural 3. Melakukan monev standar tata pamong 4. Melakukan audit tata pamong melalui AML.				
Indikator Ketercapaian Standar Visi Misi							
			Target Tahun Pencapaian Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
1. Memiliki dokumen yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> .			50%	70%	80%	90%	100%
2. Mempublikasi laporan tahunan terkait 5 pilar tata pamong untuk kepentingan <i>stake holders</i>			50%	70%	80%	90%	100%

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR TATA PAMONG		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor; 2. Senat Universitas dan Fakultas; 3. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor II Bidang Keuangan, dan Umum, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.; 4. Dekan Fakultas; 5. Kepala UPT; 6. K e t u a L P P M ; 7. Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM); 8. Ketua UPPS dan Program Studi.		
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Pedoman Tata Pamong dan Tupoksi UNIKI; 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP); 3. Rencana Strategis (Renstra); 4. Rencana Operasional (Renop).		
Referensi	Referensi 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta UNIKI 4. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Internal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KEMAHASISWAAN		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
	BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT		
STANDAR KEMAHASISWAAN		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5.Menjalini kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah,nasional dan asean.</p>		
Definisi Istilah	Definisi Istilah <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu 2. Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi 3. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. 4. Seleksi mahasiswa baru adalah Memberikan kesempatan kepada siswa SLTA/SMK untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) yang bertujuan untuk memberikan peluang kepada Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi 		

Rasional	<p>Rasional</p> <p>Standar mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur universitas merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.</p>
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <p>A. Perumusan Standar Rekrutmen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UNIKI memiliki kebijakan Rektor tentang daya tampung mahasiswa baru untuk setiap program studi dengan mempertimbangkan rasio dosen terhadap mahasiswa dan dikaji ulang setiap tahun akademik. 2. Bagian kemahasiswaan harus menyusun pedoman tentang sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses untuk berbagai kalangan. 3. UNIKI menerima mahasiswa baru, baik dari dalam maupun luar daerah melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh UNIKI, serta penerimaan dalam bentuk kerjasama, dan penerimaan secara khusus setiap tahun. 4. Fakultas/ pascasarjana dan program studi menyusun persyaratan spesifik sesuai dengan karakteristiknya dan ketentuan jumlah mahasiswa baru sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. <p>B. Perumusan Kegiatan Kemahasiswaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Bagian kemahasiswaan harus menyusun dan atau memperbaharui kebijakan/ panduan/ pedoman tentang kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler dalam rangka peningkatan <i>softskills</i> mahasiswa. 6. Bagian kemahasiswaan seharusnya merumuskan kebijakan untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam perlombaan ilmiah dan lainnya atau pendelegasian mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang diadakan dari luar kampus UNIKI. 7. UNIKI harus memiliki kebijakan tentang penyelenggaraan bakat dan minat mahasiswa.

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207		KODE				
			BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT				
STANDAR KEMAHASISWAAN		Tanggal dikeluarkan					
		09 Januari 2023					
		Revisi	01				
Strategi Pencapaian	8. UNIKI harus menyediakan sarana dan prasarana kegiatan bakat dan minat mahasiswa						
	9. UNIKI harus menyediakan dana untuk kegiatan bakat dan minat mahasiswa!						
	Strategi Pencapaian						
	1. Melibatkan secara aktif organisasi kemahasiswaan baik di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana maupun program studi, serta unit kerja terkait dalam implementasi standar kemahasiswaan.						
	2. Menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang organisasi, pelatihan manajemen kampus, pembimbingan mahasiswa dan lain-lain.						
3. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi kegiatan kemahasiswaan							
4. Unit Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal terhadap implementasi standar kemahasiswaan.							
Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan.							
Target Tahun Pencapaian Indikator							
		2022	2023	2024	2025	2026	
	1. Jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi.	80%	85%	90%	90%	100%	
	2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi.	80%	85%	90%	90%	100%	
	3. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	0%	0.1%	1%	1%	2%	

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KEMAHASISWAAN		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas/ pascasarjana dan program studi. 2. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kemahasiswaan dan Alumni 3. Dosen 4. Organisasi Mahasiswa 5. Organisasi Alumni 6. Para Mahasiswa 7. Para Alumni 		
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru 2. Pedoman penerimaan mahasiswa baru 3. Laporan kemajuan akademik mahasiswa 4. Dokumen kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa 5. Dokumen organisasi mahasiswa. 		
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 		

	6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
--	--

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA		Tanggal	
		15 Maret 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA		Tanggal	
		15 Maret 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan, penerimaan; penempatan; pengembangan karir, retensi; pemberhentian, penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan UNIKI; 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama melakukan transformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; 3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 4. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah; 5. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi; 6. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UNIKI yang bertugas menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi seperti, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian;

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA		Tanggal	
		15 Maret 2023	
		Revisi	01
	7. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UNIKI yang diangkat dengan pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Atas sederajat atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian; 8. Tenaga kependidikan di UNIKI terdiri atas karyawan yayasan tetap atau karyawan yayasan kontrak.		
Rasional	Rasional Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi, misi, tujuan dan strategi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan institusi. Mengingat peran sentral sumber daya manusia dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka sumber daya manusia di lingkungan UNIKI dikelola dan senantiasa ditingkatkan kualifikasinya dalam aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun aspek kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan standar Sumber Daya Manusia (SDM) beserta standar turunannya untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA		Tanggal	
		15 Maret 2023	
		Revisi	01
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup: (1) perencanaan; (2) rekrutmen; (3) seleksi; (4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan (7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi tridharma UNIKI; 2. UNIKI menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap satu tahun; 3. UNIKI memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen; 4. UNIKI mengadakan rekrutmen dosen sesuai SOP dan persyaratan yang berlaku, agar terpenuhinya rasio dosen terhadap mahasiswa; 5. UNIKI sudah mengupayakan pengembangan dosen yang baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi baik pendanaan maupun beban tugas; 6. UNIKI melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal setingkat SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah. 7. UNIKI harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran; 8. Rektor menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada; 9. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 10 mahasiswa; 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA		Tanggal	
		15 Maret 2023	
		Revisi	01
	<p>10. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mengupayakan dosen mendapatkan pembimbingan tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian;</p> <p>11. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mengupayakan dosen mendapatkan tugas sebagai penguji tugas akhir atau skripsi mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli yang memiliki keterkaitan topik penelitian;</p> <p>12. Ketua Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks persemester untuk setiap dosen;</p> <p>13. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional;</p> <p>14. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi dosen baik ditingkat nasional dan internasional;</p> <p>15. Dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi terkait dengan bidang keilmuannya;</p> <p>16. UNIKI melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia;</p> <p>17. UNIKI memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.</p>		
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) mengembangkan sistem pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan melalui perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi institusi;		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA		Tanggal	
		15 Maret 2023	
		Revisi	01
		2. UNIKI mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara bertahap;	
		3. UNIKI mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Prodi serta unit/lembaga pendukung lainnya.	

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran.						
Target Tahun Pencapaian Indikator						
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Kecukupan Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	90%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS	10%	40%	60%	80%	100%
3.	Persentase jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah DTPS	40%	80%	950%	100%	100%
4.	Persentase jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang memiliki sertifikat dosen	10%	30%	50%	600%	80%



**UNIVERSITAS ISLAM
KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh
Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT

**STANDAR SUMBER DAYA
MANUSIA**

Tanggal

15 Maret 2023

Revisi

01

5. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSP.	5%	10%	10%	20%	20%
6. Jumlah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK	95%	100%	100%	100%	100%
7. Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa sebagai pembimbing utama	80%	95%	100%	100%	100%
8. Jumlah dosen sebagai pembimbing mahasiswa dalam kompetisi minimal tingkat nasional	60%	95%	100%	100%	100%
9. Jumlah dosen yang mendapat sertifikasi kompetensi secara Nasional	10%	20%	30%	50%	50%
10. Jumlah dosen yang mendapat sertifikasi dari Lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional	5%	10%	10%	20%	20%
11. Ketersediaan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi	80%	95%	100%	100%	100%
12. Kualifikasi tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SI	80%	95%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			KODE BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT		
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA			Tanggal 15 Maret 2023		
Revisi				01		
13. Kualifikasi tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SI						
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Bagian Kepegawaian 4. Bagian Keuangan 5. Badan Penjaminan Mutu 6. Dekan dalam lingkup UNIKI 7. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI 8. Seluruh Unit terkait.					
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) bidang SDM; 2. Rencana Strategis (Renstra) UNIKI pada aspek SDM; 3. Pedoman rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan; 4. SOP rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan; 5. Formulir rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan; 6. Pedoman monitoring dan evaluasi kepuasan dosen dan tenaga kependidikan; 7. Pedoman survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan; 8. SOP survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan; 9. Formulir survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan; 10. SOP pemberian penghargaan dan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan					

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA		Tanggal	
		15 Maret 2023	
		Revisi	01
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks. 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan AhliMadya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. 2. Pengelola perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 3. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan. 4. Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, yang mencakup pendidikan sarjana dan magister.
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi terlaksananya misi dan tercapainya tujuan, UNIKI perlu menetapkan struktur organisasi kerja agar dapat melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan proses pendukungnya. Susunan organisasi dan tata kerja UNIKI didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Yayasan Kebangsaan Bireuen tentang Statuta UNIKI Tahun 2019 yang terdiri dari: unsur pimpinan adalah Rektor dan 3 orang Wakil Rektor, unsur Senat Universitas, unsur pelaksana akademik dan Unit Pelayan Teknis (UPT).</p>

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi <ol style="list-style-type: none"> 1. UNIKI harus menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. UNIKI harus menetapkan organ dalam struktur organisasi kelembagaan yang ditetapkan dalam statuta UNIKI tahun 2019, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Unsur pimpinan adalah Rektor dan 3 orang Wakil Rektor. b. Unsur Senat Universitas. c. Unsur pelaksana Akademik adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Fakultas dan program studi - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. - Badan Penjaminan Mutu. d. Unit Pelayanan Teknis pusat informasi dan Komputer (UPT-Pusikom) e. Unsur Penunjang adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan unsur penunjang lainnya. 3. Pimpinan UNIKI harus melakukan rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja. 4. Deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural ataupun staf. 5. Pimpinan UNIKI melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207		KODE				
			BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT				
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI			Tanggal dikeluarkan				
			09 Januari 2023				
			Revisi	01			
			aspek: (1) perencanaan; (2) pengorganisasian; (3) penempatan personel; (4) pelaksanaan; (5) pengendalian dan pengawasan, serta (6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. 6. Unit pengelola harus menyusun struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya.				
Strategi Pencapaian			Strategi Pencapaian 1. Memiliki pedoman tata pamong dan tata kelola; 2. Melakukan sosialisasi standar pengelolaan organisasi ke seluruh pemangku struktural 3. Melakukan monev standar pengelolaan organisasi 4. Melakukan audit pengelolaan organisasi melalui AMI.				
Indikator Ketercapaian Standar Visi Misi							
			Target Tahun Pencapaian Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
1. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.			80%	85%	90%	95%	100%
2. Keterlaksanaan dalam aspek: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.			70%	80%	85%	90%	100%

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor; 2. Senat Universitas dan Fakultas; 3. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor II Bidang Keuangan, dan Umum, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.; 4. Dekan Fakultas; 5. Kepala UPT; 6. K e t u a L P P M ; 7. Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM); 8. Ketua UPPS dan Program Studi.
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Pedoman Tata Pamong dan Tupoksi UNIKI; 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP); 3. Rencana Strategis (Renstra); 4. Rencana Operasional (Renop). 5. Pedoman Analisis Jabatan
Referensi	Referensi 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Statuta UNIKI 4. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Internal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal dikeluarkan	
		09 JANuari 2023	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai bidang keilmuan masing-masing.
-----------------------	--

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal dikeluarkan	
		09 JANuari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalinkan kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah fasilitas/peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti alat-alat laboratorium, media belajar. 2. Prasarana adalah fasilitas yang berupa asset infrastruktur (tidakbergerak) seperti tanah, gedung, ruang perkuliahan, ruang laboratorium, dan ladang/lahan kebun percobaan. 3. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No 3Tahun 2020 Tentang SN Dikti)
Rasional	<p>Sarana dan prasarana kampus merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses pembelajaran dalam sebuah perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sangat memadai dan disertai dengan pengelolaan secara baik dan optimal.</p> <p>Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.</p> <p>Selanjutnya, standar sarana prasarana selain sebagai sebuah standar baku penjaminan mutu, standar sarana prasarana merupakan salah satu komponen vital yang harus dimiliki dan dikelola dengan baik.</p>

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal dikeluarkan	
		09 JANuari 2023	
		Revisi	01

	<p>Oleh karena itu, standar sarana dan prasarana merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan sistem penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi.</p>
Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UNIKI harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 2. UNIKI melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya. 3. UNIKI harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik. 4. UNIKI harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki. 5. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. 6. UNIKI harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana PT. 7. UNIKI harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademiik. 8. UNIKI harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD. 9. Perpustakaan UNIKI seharusnya mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik. 10. Pusat Data dan Sistem Informasi UNIKI dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal dikeluarkan	
		09 JANuari 2023	
		Revisi	01

	<p>mengakses.</p> <p>11. Setiap Unit Pengelola di UNIKI wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan</p> <p>12. Setiap Unit Pengelola di UNIKI wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan</p> <p>13. Universitas, Fakultas, Program Studi dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.</p> <p>14. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di UNIKI disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mushala 2) Perpustakaan. 3) Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian. 4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa. 5) Ruang aula sebagai tempat kegiatan seminar 6) Balai Pengajian 7) Ruang rapat 8) Ruang studio 9) Perkantoran sebagai pusat pelayanan. 10) UKM dalam pengembangan minat dan bakat 11) UKM pengembangan olah raga. 12) Sanggar seni 13) Kebun percobaan untuk pertanian
--	---

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal dikeluarkan	
		09 JANuari 2023	
		Revisi	01

	<p>14) Lahan peternakan.</p> <p>15. Unit-unit kelembagaan/badan sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). 2) Badan Penjaminanan Mutu (BPM) 3) Badan Pengembangan Karier dan Tracer Studi (PKTS) 5 Pusat Data dan Sistem Informasi 7) Lembaga Bantuan Hukum
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. UNIKI memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana 2. Mensosialisasi standar sarana dan prasarana kepada seluruh <i>stake holders</i> terkait. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana 4. Melakukan audit minimal setahun sekali.

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana.						
		Target Tahun Pencapaian Indikator				
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	80%	85%	95%	100%	100%
	2. Ruang kuliah sesuai SN-Dikti	80%	90%	95%	100%	100%
	3. Ruang dosen sesuai SN-Dikti	80%	85%	95%	100%	100%
	4. Tersedia fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti alat-alat laboratorium, media belajar.	80%	85%	95%	100%	100%
	5. Tersedia bahan perpustakaan dalam sistem manual dan elektronik yang memadai	80%	85%	95%	100%	100%
	6. Tersedianya UKM dalam pengembangan seni dan olahraga	70%	80%	85%	90%	100%
Pihak yang Terlibat	a. Rektor, b. Wakil Rektor II c. Dekan d. Kepala Bagian Umum e. Ketua Program Studi f. Kepala Laboratorium g. Kepala Bagian Peralatan dan perlengkapan					

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal dikeluarkan	
		09 JANuari 2023	
		Revisi	01

Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana 3. Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4. Prosedur Pengalihan Sarana dan Prasarana 5. Prosedur Pemusnahan Sarana dan Prasarana 6. Anggaran belanja pengadaan Sarana dan Prasarana 7. Anggaran pemeliharaan Sarana dan Prasarana

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal dikeluarkan	
		09 JANuari 2023	
		Revisi	01

Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia 2. Rencana Strategis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia 3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia 4. Surat Keputusan Rektor tentang Struktur Organisasi Pengelola Sarana Prasarana 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia tentang inventarisasi barang 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia tentang Legal Audit Prasarana dan Sarana 7. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengalihan, Penghapusan Prasarana dan Sarana 11. Surat Keputusan Rektor tentang Penjaminan Mutu di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia 12. Surat Keputusan Rektor tentang Program Audit Mutu Internal (AMI) di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
-----------	---

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KERJASAMA		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KERJASAMA		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama ialah pekerjaan yang dilakukan oleh dua Instansi atau seseorang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerjasama hingga tercapai tujuan yang dinamis 2. Standar kerjasama adalah standar yang berkaitan dengan kriteria dan manfaat yang harus diperoleh Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak; 3. Kerjasama perguruan tinggi Indonesia adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, dunia usaha/dunia industri, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri; 4. Kerjasama UNIKI adalah hubungan yang dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional; 5. <i>Memorandum Of Understanding (MoU)</i> adalah bukti tertulis antara Universitas untuk melakukan suatu hubungan kerja sama; 6. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i>. yaitu pernyataan secara tertulis yang isinya menjelaskan mengenai syarat sebuah perjanjian kerjasama antara Fakultas dengan mitra; 7. Perjanjian Kerja Sama atau <i>Implementing Agreement (IA)</i> merupakan pelaksanaan kerja sama yang dilakukan antar Program Studi;

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KERJASAMA		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
		<p>8. Pengelolaan kerjasama yang diselenggarakan oleh UNIKI adalah dalam hal pendidikan, penelitian, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Tugas Akhir (TA), Praktek Kerja Nyata (PKN), publikasi ilmiah dalam terbitan berkala ilmiah, kegiatan pengayaan akademik seperti kuliah tamu, kegiatan perekrutan serta lainnya.</p> <p>9. Cakupan kerjasama dengan mitra dalam negeri yaitu lembaga resmi dengan reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora;</p> <p>10. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra luar negeri yaitu lembaga resmi dengan reputasi yang baik di tingkat internasional, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora;</p> <p>11. Kerjasama dalam bidang pendidikan yaitu kerjasama dalam bidang pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjutan bagi dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen, dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan atau pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran;</p> <p>12. Kerjasama bidang penelitian yaitu kerjasama yang mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, bantuan dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama dan publikasi ilmiah bersama;</p> <p>13. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat yaitu kerjasama mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemajuan dunia akademisi dan bermanfaat bagi khalayak ramai dengan cara melakukan sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>	

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KERJASAMA		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Rasional	Rasional Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama. Oleh karena itu, agar kerjasama Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.		
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. UNIKI memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan kerjasama; 2. Syarat kerjasama, pihak mitra dapat bersinergi dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan ideologi negara maupun dengan aturan daerah. Mitra juga dalam hal ini tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan; 3. Kerjasama yang dilakukan oleh UNIKI dengan berbagai pihak diikat dengan perjanjian kerjasama yang berupa kesepakatan atau <i>Memorandum Of Understanding (MOU)</i> , <i>Memorandum Of Agreement (MOA)</i> atau kesepakatan lain yang disetujui bersama; 4. Masa kerjasama yang dilakukan dengan pihak mitra ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif; 5. UNIKI memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal;		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KERJASAMA		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
	<ol style="list-style-type: none"> 6. UNIKI memiliki dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 7. Rektor melalui Wakil Rektor III memastikan terselenggaranya kegiatan kerjasama dengan mitra untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan penunjang lainnya; 8. Kepala UPT bagian kerjasama melalui koordinasi dengan Wakil Rektor III melaporkan kegiatan kerjasama dengan mitra kepada Rektor setiap akhir tahun pembelajaran minimal meliputi jumlah, lingkup, relevansi, realisasi, dan kebermanfaatannya; 9. Kepala bagian kerjasama UNIKI mengembangkan jejaring mitra dengan mengakomodir kebutuhan terkait dengan kerjasama tersebut dan melakukan survey kepuasan mitra maupun stakeholder terkait kerjasama secara berkala minimal setahun sekali; 		
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UNIKI menetapkan standar kerjasama 2. Rektor UNIKI merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>); 3. UPPS dan Program Studi dan unit kerja lainnya yang terkait melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati; 4. Bagian Kerjasama dan Humas UNIKI melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama dan kepada para pemangku kepentingan; 5. Bagian Kerjasama membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra. 6. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama; 7. Badan Penjaminan Mutu (BPM) melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama; 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
		STANDAR KERJASAMA	
		Tanggal 09 Januari 2023	
		Revisi	01
		8. Bagian Kerjasama melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.	

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran.						
Target Tahun Pencapaian Indikator						
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Ketersediaan SOP tentang kerjasama	50%	100%	100%	100%	100%
2.	Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh UNIKI	60%	95%	100%	100%	100%
3.	Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal UNIKI Swadharna termasuk antar PT	60%	95%	100%	100%	100%
4.	Ketersediaan bukti yang sah tentang kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi UNIKI	60%	95%	100%	100%	100%
5.	Kerjasama bidang Teknologi dan Bisnis mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian,	60%	95%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			KODE BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT		
	STANDAR KERJASAMA			Tanggal 09 Januari 2023		
Revisi				01		
	dan pengabdian kepada Masyarakat					
	6. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik	60%	95%	100%	100%	100%
	7. Kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat	60%	95%	100%	100%	100%
	8. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk institusi dan masyarakat.	60%	95%	100%	100%	100%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor 2. Wakil Rektor III 3. Kepala Bagian Kerjasama 4. Kepala Bagian Humas 5. Dekan dalam lingkup UNIKI 6. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI 7. Seluruh Unit terkait.					

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAANINDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KERJASAMA		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman kerjasama; 2. SOP kerjasama; 3. Formulir kerjasama; 4. Pedoman monitoring evaluasi kerjasama; 5. SOP monitoring evaluasi kerjasama; 6. Formulir monitoring evaluasi kerjasama; 7. Pedoman survey kepuasan mitra; 8. SOP survey kepuasan mitra; 9. Formulir survey kepuasan mitra. 		
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KEUANGAN		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KEUANGAN		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	-

	<p>Permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan; 2. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan dan perencanaan keuangan selama 1 tahun; 3. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (<i>input</i>), proses, dan <i>output</i>, serta <i>outcome</i> atas pencapaian target kinerja; 4. Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi. 5. Proses, terkait dengan sistem anggaran yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UNIKI yang telah disahkan. 6. Output, berupa laporan keuangan yang disusun oleh UNIKI yang ditujukan kepada Yayasan; 7. <i>Outcome</i>, merupakan peningkatan kinerja anggaran UNIKI untuk membiayai penyelenggaraan organisasi UNIKI.

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KEUANGAN		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	-

	<p>8. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta</p> <p>9. target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan UNIKI pada waktu yang akan datang;</p> <p>10. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam UNIKI memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama;</p> <p>11. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan UNIKI pada masa yang akan datang;</p> <p>12. Mekanisme pengelolaan keuangan UNIKI dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi dan berkoordinasi dengan Yayasan;.</p> <p>13. Pengelolaan keuangan UNIKI digunakan untuk membiayai kegiatan</p>
--	--

Tridharma PT dan tata kelola UNIKI.

Rasional	<p>Rasional</p> <p>Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan perguruan tinggi untuk menyediakan dana dalam hal kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola UNIKI. Pengelolaan dana ini sangat penting bagi keberlangsungan UNIKI. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan anggaran UNIKI yang merupakan bagian dari prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UNIKI yang telah disahkan.</p>
----------	---

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KEUANGAN		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	-
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan menyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan UNIKI meliputi perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel yang diperbaharui sesuai peraturan keuangan negara; 2. Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan menjelaskan proses pengelolaan dana institusi perguruan tinggi mulai dari perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban dalam sebuah laporan tertulis kepada pemangku kepentingan; 3. Kepala Bagian Keuangan menyusun anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan/Penerimaan dan anggaran pengeluaran dengan dasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan proyeksi aktivitas-aktivitas tahun berjalan; 4. Penetapan biaya pendidikan dilakukan dengan suatu mekanisme yang ditetapkan oleh Rektor dan melibatkan pihak-pihak terkait; 5. Rektor mengeluarkan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu, jumlah dan persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa; 6. Yayasan dilibatkan sebagai unit pengendali dan monitoring dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja UNIKI. 7. Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan melakukan monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku; 8. Penanggungjawab keuangan melakukan audit internal laporan keuangan universitas sebagai laporan bagi pemangku kepentingan, serta acuan untuk tindak lanjutnya oleh UNIKI. 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KEUANGAN		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	-
Strategi Ketercapaian	Strategi Ketercapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Keuangan; 2. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Keuangan; 3. Kepala bagian keuangan membantu Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan UNIKI; 4. Dekan dan Ketua Lembaga melaksanakan isi standar pengelolaan keuangan sampai ke tingkat fakultas dan prodi. 		
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian		
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana bersumber dari penerimaan mahasiswa 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.		
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga	$PDL \geq 10\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KEUANGAN		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	-
terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.			
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	$DOM \geq 20 \text{ Juta}$ $DOM = DOP / NMDOP = \text{Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).}$ $NM = \text{Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.}$		
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	$DPD \geq 10 \text{ Juta}$ $DPD = DP / 3 / NDT$ $DP = \text{Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah)}$ $NDT = \text{Jumlah dosen tetap.}$		
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	$DPkMD \geq 5 \text{ Juta}$ $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ $DPkM = \text{Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).}$ $NDT = \text{Jumlah dosen tetap.}$		
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDP \geq 5\%$ $PDP = (DP / DT) \times 100\%$ $DP = \text{Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.}$ $DT = \text{Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.}$		
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDPkM \geq 1\%$ $PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ $DPkM = \text{Jumlah dana yang digundalam 3 tahun terakhir.}$ $DT = \text{Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir}$		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KEUANGAN		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	-
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian		
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional UNIKI selain dana dari mahasiswa			
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun	Internasional : $\geq 3\%$ Nasional: $\geq 30\%$ Lokal: $\geq 5\%$		
Persentase perolehan dana hibah PkM	Internasional : $\geq 3\%$ Nasional: $\geq 30\%$ Lokal: $\geq 5\%$		
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa UNIKI	UNIKI menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi		
Persentase anggaran untuk pendidikan dan pengembangan suasana akademik.	3%		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KEUANGAN		Tanggal dikeluarkan	
		09 Januari 2023	
		Revisi	-
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas Islam Kebangsaan Indonesia; 2. Pedoman Keuangan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia; 3. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian dan PkM; 4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian dan PkM 		
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor II Bidang Keuangan, dan Umum, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. 3. Dekan Fakultas; 4. Kepala UPT; 5. Ketua LPPM; 6. Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM); 7. Senat Universitas dan Fakultas; 8. Ketua UPPS dan Program Studi. 		
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 2. Pedoman Umum Sistem Penganggaran dan Sistem Informasi Keuangan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia; 3. Keputusan Rektor Nomor: 056/SK/UNIKI/II/5.AU/KU/2020 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. 4. Keputusan Rektor Nomor: 058/SK/UNIKI/II/KU/2020 tentang Sistem Penganggaran Universitas Islam Kebangsaan Indonesia; 5. Keputusan Rektor Nomor: 061/SK/UNIKI/II/KU/2020 tentang Pedoman Keuangan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. 		

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai bidang keilmuan masing- masing. permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.
-----------------------	--

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai tetap adalah pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diterima, dipekerjakan dan mendapat imbal jasa serta terikat dalam hubungan kerja dengan Yayasan/Universitas sampai batas purna tugas, diberhentikan dan diangkat oleh Yayasan dan dapat ditugaskan pada bidang akademis atau non akademis secara penuh (full time) dengan mendapat penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang menjadi haknya, serta berhak mendapat kesempatan untuk diberikan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan prestasi kerja. 2. Pegawai dengan waktu tertentu/pegawai tidak tetap adalah pegawai yang terikat dalam hubungan kerja secara terbatas dengan Yayasan atas dasar kontrak/perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. 3. Dosen adalah pegawai yang diberi tugas sebagai tenaga fungsional yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya. 4. Pegawai Kependidikan adalah Pegawai Kependidikan adalah adalah pegawai yang ditempatkan sebagai tenaga penunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan diluar kegiatan akademik. 5. Dosen Tetap adalah Dosen Yayasan dan Dosen Kopertis (Dpk) tenaga fungsional yang ditugasi untuk melakukan proses belajar mengajar sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya. 6. Dosen magang adalah dosen yang berlatih mengajar sesuai bidang ilmunya sebagai persyaratan menyelesaikan tugas akhir. 7. Dosen luar biasa adalah pegawai tidak tetap yang diangkat dan diberhentikan oleh Institusi sesuai dengan kebutuhan, yang bersumber dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta/Praktisi bertugas dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	<p>memperoleh honorarium sesuai kebutuhan yang berlaku.</p> <p>8. Uang penghargaan masa kerja adalah adalah pembayaran berupa uang sebagai penghargaan yayasan/Universitas kepada pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja.</p> <p>9. Gaji adalah imbalan jasa yang diterima oleh pegawai pada setiap awal bulan yang besarnya menurut jabatan, golongan atau kepangkatannya yang berlaku di Yayasan/Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.</p> <p>10. Honorarium adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pegawai tetap dan tidak tetap yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>11. Tunjangan tetap adalah sejumlah dana sebagai tunjangan yang diterima pegawai tetap secara tetap jumlahnya dan teratur pembayarannya setiap bulan yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi kerja tertentu.</p> <p>12. Uang penghargaan adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan yang luar biasa dalam melaksanakan tugas.</p> <p>13. Uang kehadiran adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pegawai sebagai pengganti kehadiran ke kantor atau ke suatu tempat tertentu yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>14. Peraturan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan tentang syarat syarat kerja serta tata tertib Yayasan/Universitas.</p>
Rasional	<p>Strategi yang dilakukan agar visi, misi, dan tujuan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dapat tercapai dengan maksimal salah satunya dengan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran tentunya harus melibatkan dosen sebagai unsur utama dan tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang.</p> <p>Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat di</p>

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	dalamnya sebagai acuan minimal untuk pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dimasa yang akan datang.
Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan wajib memastikan tersedianya pedoman mengenai sistem sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI. 2. Pimpinan wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti , piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI. 3. Pimpinan wajib memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Pimpinan wajib memastikan tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI. 5. Pimpinan wajib memastikan tersedianya instrument untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan UNIKI terhadap kesejahteraan. 6. Pimpinan wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan Karyawan UNIKI minimal satu kali / tahun. 7. Pimpinan wajib memastikan adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan karyawan setiap tahun.

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Peraturan Kepegawaian UNIKI. 2. Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap kecukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, melakukan seleksi baik internal maupun eksternal. 3. Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan Kepala Unit. 4. Melakukan assesment dan penempatan tenaga kependidikan sesuai hasil assesmen 5. Melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi 6. Membuat blue print perencanaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang. 7. Membuka kesempatan untuk melanjutkan program S1/S2 dan pendidikan ketrampilan/sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tenaga kependidikan. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan
---------------------	--

Indikator Ketercapaian Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Target Tahun Pencapaian Indikator						
	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Persentase peningkatan pendapatan dosen dan tenaga kependidikan	75%	80%	85%	90%	100%	
2. Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mendapatkan jaminan kesehatan	75%	80%	85%	90%	100%	
3. Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mendapatkan	75%	80%	85%	90%	100%	

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		BPM-UNIKI/SPMI/Rev.SN-PT	
STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	jaminan hari tua					
	4. Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mendapatkan reward atas prestasi kerja	70%	80%	85%	90%	100%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Non Akademik 4. Bagian SDM 5. Ketua Program Studi 6. Badan Penjaminan Mutu 7. Dosen dan Tenaga Kependidikan					
Dokumen Terkait	1. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan. 2. Laporan hasil pengendalian standar dosen dan tenagakependidikan Laporan hasil peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan 3. Buku Peraturan Kepegawaian UNIKI					
Referensi	1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Statuta UNIKI 4. Rencana Strategis UNIKI 5. Rencana Induk Pengembangan UNIKI					